



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 101 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SINGAPADU KALER KECAMATAN SUKAWATI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Singapadu Kaler Kecamatan Sukawati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Batuan Nomor 02/PP.05.1-BA/51.04.01.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Singapadu Kaler Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SINGAPADU KALER KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Singapadu Kaler Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Singapadu Kaler  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SINGAPADU KALER.  
ttd.

(NI KADEK NOVITA ARISANTI)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SINGAPADU KALER  
NOMOR 101 TAHUN 2023  
TANGGAL 11 FEBRUARI 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
SINGAPADU KALER KECAMATAN SUKAWATI  
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SINGAPADU KALER  
KECAMATAN SUKAWATI  
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ni Kadek Epi Widiantari	P	TPS 001	KEDERI
2	Ni Kadek Dedis Yosani	P	TPS 002	KEDERI
3	Ni Ketut Ritayani	P	TPS 003	KEDERI
4	Anak Agung Mas Utari Dewi	P	TPS 004	BELANG
5	Ni Luh Sri Juni Astuti	P	TPS 005	BELANG
6	A.A Ayu Istri Purnama	P	TPS 006	BELANG
7	Ni Made Yuni Anggreni	P	TPS 007	BELANG
8	Ni Nyoman Handayani	P	TPS 008	BELANG
9	Ni Ketut Suparni	P	TPS 009	SILAKARANG
10	Ni Kadek Budiardini	P	TPS 010	SILAKARANG
11	Ni Kadek Ayu Antikawati	P	TPS 011	SILAKARANG
12	Ni Luh Ema Sastika Dewi	P	TPS 012	SILAKARANG
13	Ni Kadek Asri Kumala Dewi	P	TPS 013	SILAKARANG
14	Ni Nyoman Putri Martini	P	TPS 014	SAMU
15	Ni Nyoman Perawati	P	TPS 015	SAMU
16	Luh Susy Andayani Dewi	P	TPS 016	SAMU
17	Ni Nyoman Miwardi	P	TPS 017	SAMU
18	Ni Luh Riantini	P	TPS 018	SAMU
19	Ni Luh Eliana Sonia Negara	P	TPS 019	SAMU

Ditetapkan di Desa Singapadu Kaler

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR,


KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SINGAPADU KALER.

ttd.

(NI KADEK NOVITA ARISANTI)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati